



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL DANA DESA APBN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Tentang Petunjuk Teknis Operasional Dana Desa APBN Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 2036);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 / PMK.07 / 2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Organisasi Pemerintah Desa (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun Anggaran 2016 (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL DANA DESA APBN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, fasilitasi pemerintahan desa serta melaksanakan ketatausahaan Badan.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan yang meliputi perencanaan pengendalian operasional, pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi serta melaksanakan ketatausahaan dinas.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun).
11. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
14. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa selama 5 (lima) dan 1 (satu) tahun.

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
21. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk Desa yang bersumber dari APBN yang diterima oleh Kabupaten.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
25. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDesa.

26. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DURKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten) APBDesa, Swadaya masyarakat dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
27. Kelompok Kerja Kabupaten yang mempunyai tugas memberikan arah kebijakan pengelolaan, pengendalian, sosialisasi, verifikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
28. Kelompok Kerja Kecamatan adalah Tim yang melakukan penelitian kelengkapan dokumen rencana kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi diwilayahnya.
29. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan adalah suatu Tim yang dibentuk untuk pengelolaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan.
30. Penanggung jawab Administrasi Kegiatan selanjutnya disingkat PJAK adalah bagian dari susunan Tim Pengelola Tingkat Desa yang diwewenangkan kepada Sekretaris Desa.
31. Penanggung Jawab Keuangan Kegiatan PJKK adalah bagian dari susunan Tim Pengelola Tingkat Desa/Kelurahan yang diwewenangkan kepada Bendaharawan Desa/Kaur Keuangan Kaur Lainnya.
32. Tim Pelaksana kegiatan selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa/Kelurahan, yang dalam pelaksanaan tugasnya didampingi oleh fasilitator Desa/Kelurahan.
33. Sketsa desa adalah gambaran desa secara kasar/umum mengenai keadaan sumber daya fisik (alam dan buatan) yang digunakan sebagai alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah. Hasilnya berupa masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keamanan.
34. Kalender musim adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang.

35. Bagan kelembagaan adalah suatu gambaran keadaan peran (manfaat) lembaga-lembaga di desa baik lembaga formal maupun lembaga non formal bagi masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Petunjuk Teknis Operasional Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.

Pasal 3

(1) Penggunaan Dana Desa dilakukan untuk tiga bidang kegiatan yaitu:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 5% (lima perseratus);
- b. Bidang Pembangunan Fisik sebesar 80% (delapan puluh perseratus); dan
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar 15% (lima belas perseratus).

(2) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam tiga tahap pencairan yaitu:

- a. Tahap I (Pertama) sebesar 60% (enam puluh perseratus);
- b. Tahap II (Kedua) sebesar 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 8 Maret 2016

**WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
SELAKU PELAKSANA TUGAS
BUPATI MUSI BANYUASIN,**

BENI HERNEDI

Diundangkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 8 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH,



H. SOHAN MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2016 NOMOR : 20